



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 720 /Pid.B/2019/PN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa dilaksanakan di dalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : RONNY RIZAL
Tempat lahir : Surabaya
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 7 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Perum ITS Blok G No. 1 RT 002 RW 004 Desa Keputih,
Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya- Jawa Timur
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 s/d tanggal 1 April 2019;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 s/d tanggal 11 Mei 2019 ;
3. Penangggguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2019 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2019 s/d tanggal 29 Juni 2019 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 18 Juni 2019 s/d tanggal 17 Juli 2019 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpaar sejak tanggal 18 Juli 2019 s/d tanggal 15 September 2019 ;

Dalam Persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan menyerahkan bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

Hal 1 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 720/Pid.B/2019/PN Dps terhadap terdakwa RONNY RIZAL terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana *Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berkelanjutan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RONNY RIZAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- ☐ 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Oscar Multi Colour yang sudah dilegalisir;
 - ☐ 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari RONNY RIZAL bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi;
 - ☐ 6 (enam) lembar Laporan Hasil Audit CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali tanggal 24 Oktober 2018;
 - ☐ 1 (satu) lembar Slip Gaji RONNY RIZAL;
 - ☐ 2 (dua) lembar Foto Copy Perjanjian Kerja CV. Oscar Multi Colour dengan RONNY RIZAL tertanggal 7 Agustus 2017;
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Penunjukan RONNY RIZAL sebagai Sales Supervisor Area Bali CV. Oscar Multi Colour tertanggal 14 Agustus 2017;
 - ☐ 1 (satu) bendel Nota Penjualan dan Surat Jalan;
 - ☐ 1 (satu) bendel sales order.
- dikembalikan kepada CV. Oscar Multi Colour melalui saksi EKO ARMADIANTO*
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi dan akhirnya terdakwa mohon putusan yang sering – ringannya ;

Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum yang secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Duplik dari Terdakwa yang secara lisan menyatakan tetap pada pledoinya tersebut ;

Menimbang bahwa terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal tertanggal 17 Juni 2019 Nomor : Reg.Perk. : PDM-490/Denpa/OHD/06/2019, yang pada pokok sebagai berikut ; -----



~~- putusan Bala Mahkamah RONGNYIR~~

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali yang bergerak dibidang distributor cat merk ALKYCOAT sejak tanggal 7 Agustus 2017 sebagai Sales Supervisor, dikarenakan terdakwa di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali jabatannya paling tinggi maka diberikan kewenangan dan kepercayaan mengelola segala kegiatan pada CV. Oscar Multi Colour layaknya sebagai Kepala Cabang atau Pimpinan di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dan langsung ditugaskan sebagai Kepala Cabang CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dengan gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di toko.
- Bahwa terdakwa selaku Sales Supervisor yang merangkap sebagai Kepala Cabang tanpa ijin telah mengambil uang milik CV. Oscar Multi Colour dengan cara sebagai berikut :

- | NO | TGL | NOTA | TOKO | JUMLAH | TERBAYAR | SISA |
|----|------------|--------------|---------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 30/11/2017 | BB17052
4 | EVAL TOKO
MARHA
NADHI (1) | 1,415,250 | | 1,415,250 |
| 2 | 08/12/2017 | B170024 | EVAL TOKO
MARHA
NADHI (1) | 367,688 | | 367,688 |
| 3 | 22/03/2018 | FF180158 | GADING
SEMPURNA
(2) | 3,720,720 | | 3,720,720 |
| 4 | 22/03/2018 | FF180157 | GADING
SEMPURNA
(2) | 11,162,160 | 8,049,500 | 3,112,660 |
| 5 | 28/03/2018 | FF180175 | GADING
SEMPURNA | 5,581,080 | | 5,581,080 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (2)						
6	24/04/2018	FF180216	GAYA BARU (3)	4,000,995	2,200,000	1,800,995
7	09/05/2018	FF180242	GADING SEMPURNA (2)	9,157,500		9,157,500
8	09/05/2018	FF180243	GADING SEMPURNA (2)	1,387,500		1,387,500
9	25/05/2018	FF180268	CAHAYA INDAH (4)	2,076,625		2,076,625
10	25/05/2018	FF180270	CAHAYA INDAH (4)	2,913,750		2,913,750
11	26/05/2018	FF180271	KHRISNA JAYA (5)	1,387,500		1,387,500
12	07/06/2018	FF180280	DEDI PUTRA (6)	3,346,650	800,000	2,546,650
13	12/06/2018	FF180285	KHRISNA JAYA (5)	276,575		276,575
14	30/06/2018	FF180295	DEDI PUTRA (6)	2,543,750		2,543,750
15	05/07/2018	FF180309	MURIA CAT (7)	2,104,375	1,200,000	904,375
16	05/07/2018	FF180308	SADAR UKIR (8)	971,250		971,250
17	07/07/2018	FF180317	NAGA MAS (9)	13,111,875		13,111,875
18	13/07/2018	FF180322	UD BUANA MERTA (10)	1,154,400		1,154,400
19	14/07/2018	FF180325	PELANGI NUSANTARA (11)	3,422,500		3,422,500
20	17/07/2018	FF180332	UD YASA (12)	3,163,500	1,600,000	1,563,500
21	20/07/2018	FF180338	KARYA JAYA (13)	4,046,875		4,046,875
22	21/07/2018	FF180341	UD KARIASA (14)	699,300	200,000	499,300
23	21/07/2018	FF180340	UD WANGUN SARI (15)	481,925	200,000	281,925
24	04/08/2018	FF180363	UD KARIASA (14)	1,942,500		1,942,500
25	06/08/2018	FF180372	MURIA CAT (7)	511,155		511,155
26	06/08/2018	FF180371	TOKO NYOMAN (16)	472,860	200,000	272,860
27	08/08/2018	FF180382	MURIA CAT (7)	233,100		233,100
28	10/08/2018	FF180387	UD KARIASA (14)	1,387,500		1,387,500
29	16/08/2018	FF180413	UD WANGUN SARI (15)	976,800		976,800
30	28/08/2018	FF180435	TOKO NYOMAN (16)	1,387,500		1,387,500
31	28/08/2018	FF180428	PT KUSUMA DINATHA (17)	7,867,495		7,867,495
32	30/08/2018	FF180442	PT KUSUMA DINATHA (17)	6,798,750		6,798,750
33	30/08/2018	FF180444	UD WANGUN SARI (15)	1,618,750		1,618,750

Hal 4 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			NAGA MAS (9)	13,043,795		13,043,795
35	01/09/2018	FF180448	BAMBU SARI JAYA (18)	709,290		709,290
36	01/09/2018	FF180449	UD WANGUN SARI (15)	485,625		485,625
37	05/09/2018	FF180464	TIARA ASIA (19)	485,625		485,625
38	06/09/2018	FF180465	PANTAI MAS (20)	809,375		809,375
39	06/09/2018	FF180466	NAGA MAS (9)	1,595,903		1,595,903
40	06/09/2018	FF180467	TOKO MARTHA NADHI (21)	222,000		222,000
41	10/09/2018	FF180483	NADI SARI (22)	1,680,540		1,680,540
42	10/09/2018	FF180482	TIARA ASIA (19)	1,942,500		1,942,500
43	12/09/2018	FF180488	UD KARIASA (14)	1,914,750		1,914,750
44	13/09/2018	FF180493	PANTAI MAS (20)	1,295,000		1,295,000
45	13/09/2018	FF180494	GRAHA BALI (23)	485,625		485,625
46	13/09/2018	FF180491	ANOM SARI (24)	1,036,000		1,036,000
47	13/09/2018	FF180495	TOKO MARTHA NADHI (21)	444,000		444,000
48	15/09/2018	FF180503	ADI KARYA UTAMA (25)	323,750		323,750
49	15/09/2018	FF180504	PUTRA KARYA PANDE (26)	462,500		462,500
50	20/09/2018	FF180519	BINTANG JAYA (27)	1,133,125		1,133,125
51	29/09/2018	FF180520	WAYAN WIDYANA (28)	277,500		277,500
52	04/10/2018	FF180528	NADI SARI (22)	1,133,125		1,133,125
53	04/10/2018	FF180529	TIARA ASIA (19)	1,899,950		1,899,950
54	04/10/2018	FF180527	MERAK SARI (29)	971,250		971,250
55	06/10/2018	FF180533	CV PUTU ARTHA (30)	1,942,500		1,942,500
56	09/10/2018	FF180485	PT KUSUMA DINATHA (17)	1,942,500		1,942,500
57	09/10/2018	FF180538	ANOM SARI (24)	971,250		971,250
58	09/10/2018	FF180539	BINTANG JAYA (27)	809,375		809,375
JUMLAH				139,707,006	14,449,500	125,257,506

Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan order fiktif adalah sebesar Rp. 125.257.506,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) yang berasal dari 30 (tiga puluh) customer/toko dengan 58 (lima puluh delapan) nota penjualan/surat jalan.

Hal 5 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/customer/konsumen / toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya :

NO	TGL	NOTA	TOKO	JUMLAH	TERBAYA R	SISA
1	06/08/2018	FF180373	UD KANIA	6,590,625	2,090,600	4,500,025
JUMLAH						4,500,025

Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500.025,- (empat juta lima ratus dua puluh lima rupiah).

3. Barang yang sudah dikirim dan dijual oleh terdakwa ke customer/ konsumen, akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa, antara lain:

NO	TGL	NOTA	TOKO	JUMLAH	TERBAYAR	SISA
1	2	3	4	5	6	7
1	13/08/2018	FF180399	PT KUSUMA DINATHA (1)	7,479,180		7,479,180
2	16/08/2018	FF180408	PT KUSUMA DINATHA (1)	8,364,775		8,364,775
3	16/08/2018	FF180414	PT KUSUMA DINATHA (1)	2,636,250		2,636,250
4	30/08/2018	FF180445	PANCA TARUNA (2)	1,618,750		1,618,750
5	01/09/2018	FF180450	PANCA TARUNA (2)	3,237,500		3,237,500
6	09/10/2018	FF180542	PANCA TARUNA (2)	1,133,125		1,133,125
JUMLAH				24,469,580		24,469,580

Jadi jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan nota yang dihilangkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 24.469.580,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berasal dari 2 (dua) customer/konsumen/ toko dengan 6 (enam) nota penjualan/surat jalan.

4. Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa, yaitu Cat Merk Neo Gols 36dz x 2 dos x @Rp. 161.875 sehingga totalnya sebesar Rp. 11.655.000,-
5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.22 Wita, terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari CV. Oscar Multi Colour telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.

Hal 6 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



- Pada tanggal 07 Desember 2022, PT. Oscar Multi Colour mengalami kerugian sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).

Atau

----- Bahwa terdakwa RONNY RIZAL pada hari yang tidak diingat lagi sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018 atau setidaknya –tidaknnya sekitar bulan November 2018 sampai bulan Oktober 2018 atau setidaknya-tidaknnya sekitar tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 bertempat di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No.17 Denpasar atau setidaknya-tidaknnya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa bekerja pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali yang bergerak dibidang distributor cat merk ALKYCOAT sejak tanggal 7 Agustus 2017 sebagai Sales Supervisor, dikarenakan terdakwa di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali jabatannya paling tinggi maka diberikan kewenangan dan kepercayaan mengelola segala kegiatan pada CV. Oscar Multi Colour layaknya sebagai Kepala Cabang atau Pimpinan di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dan langsung ditugaskan sebagai Kepala Cabang CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di toko.
- Bahwa terdakwa selaku Sales Supervisor yang merangkap sebagai Kepala Cabang tanpa ijin telah mengambil uang milik CV. Oscar Multi Colour dengan cara sebagai berikut :
 1. Terdakwa membuat sales order seolah-olah konsumen / customer ada memesan barang, namun barang yang didapat berdasarkan sales order yang dibuat terdakwa dijual kepada konsumen/ customer lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan, adapun orderan tersebut adalah sebagai berikut :

Hal 7dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	TOKO	JUMLAH	TERBAYAR	SISA

Hal 8dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			4	5	6	7
1	30/11/2017	BB170524	EVAL TOKO MARHA NADHI (1)	1,415,250		1,415,250
2	08/12/2017	B170024	EVAL TOKO MARHA NADHI (1)	367,688		367,688
3	22/03/2018	FF180158	GADING SEMPURNA (2)	3,720,720		3,720,720
4	22/03/2018	FF180157	GADING SEMPURNA (2)	11,162,160	8,049,500	3,112,660
5	28/03/2018	FF180175	GADING SEMPURNA (2)	5,581,080		5,581,080
6	24/04/2018	FF180216	GAYA BARU (3)	4,000,995	2,200,000	1,800,995
7	09/05/2018	FF180242	GADING SEMPURNA (2)	9,157,500		9,157,500
8	09/05/2018	FF180243	GADING SEMPURNA (2)	1,387,500		1,387,500
9	25/05/2018	FF180268	CAHAYA INDAH (4)	2,076,625		2,076,625
10	25/05/2018	FF180270	CAHAYA INDAH (4)	2,913,750		2,913,750
11	26/05/2018	FF180271	KHRISNA JAYA (5)	1,387,500		1,387,500
12	07/06/2018	FF180280	DEDI PUTRA (6)	3,346,650	800,000	2,546,650
13	12/06/2018	FF180285	KHRISNA JAYA (5)	276,575		276,575
14	30/06/2018	FF180295	DEDI PUTRA (6)	2,543,750		2,543,750
15	05/07/2018	FF180309	MURIA CAT (7)	2,104,375	1,200,000	904,375
16	05/07/2018	FF180308	SADAR UKIR (8)	971,250		971,250
17	07/07/2018	FF180317	NAGA MAS (9)	13,111,875		13,111,875
18	13/07/2018	FF180322	UD BUANA MERTA (10)	1,154,400		1,154,400
19	14/07/2018	FF180325	PELANGI NUSANTARA (11)	3,422,500		3,422,500
20	17/07/2018	FF180332	UD YASA (12)	3,163,500	1,600,000	1,563,500
21	20/07/2018	FF180338	KARYA JAYA (13)	4,046,875		4,046,875
22	21/07/2018	FF180341	UD KARIASA (14)	699,300	200,000	499,300
23	21/07/2018	FF180340	UD WANGUN SARI (15)	481,925	200,000	281,925
24	04/08/2018	FF180363	UD KARIASA (14)	1,942,500		1,942,500
25	06/08/2018	FF180372	MURIA CAT (7)	511,155		511,155
26	06/08/2018	FF180371	TOKO NYOMAN (16)	472,860	200,000	272,860
27	08/08/2018	FF180382	MURIA CAT (7)	233,100		233,100
28	10/08/2018	FF180387	UD KARIASA (14)	1,387,500		1,387,500
29	16/08/2018	FF180413	UD WANGUN SARI (15)	976,800		976,800
30	28/08/2018	FF180435	TOKO NYOMAN (16)	1,387,500		1,387,500
31	28/08/2018	FF180428	PT KUSUMA DINATHA (17)	7,867,495		7,867,495
32	30/08/2018	FF180442	PT KUSUMA DINATHA (17)	6,798,750		6,798,750
33	30/08/2018	FF180444	UD WANGUN SARI (15)	1,618,750		1,618,750
34	01/09/2018	FF180451	NAGA MAS (9)	13,043,795		13,043,795

Hal 9 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			BAMBU SARI JAYA (18)	709,290		709,290
36	01/09/2018	FF180449	UD WANGUN SARI (15)	485,625		485,625
37	05/09/2018	FF180464	TIARA ASIA (19)	485,625		485,625
38	06/09/2018	FF180465	PANTAI MAS (20)	809,375		809,375
39	06/09/2018	FF180466	NAGA MAS (9)	1,595,903		1,595,903
40	06/09/2018	FF180467	TOKO MARTHA NADHI (21)	222,000		222,000
41	10/09/2018	FF180483	NADI SARI (22)	1,680,540		1,680,540
42	10/09/2018	FF180482	TIARA ASIA (19)	1,942,500		1,942,500
43	12/09/2018	FF180488	UD KARIASA (14)	1,914,750		1,914,750
44	13/09/2018	FF180493	PANTAI MAS (20)	1,295,000		1,295,000
45	13/09/2018	FF180494	GRAHA BALI (23)	485,625		485,625
46	13/09/2018	FF180491	ANOM SARI (24)	1,036,000		1,036,000
47	13/09/2018	FF180495	TOKO MARTHA NADHI (21)	444,000		444,000
48	15/09/2018	FF180503	ADI KARYA UTAMA (25)	323,750		323,750
49	15/09/2018	FF180504	PUTRA KARYA PANDE (26)	462,500		462,500
50	20/09/2018	FF180519	BINTANG JAYA (27)	1,133,125		1,133,125
51	29/09/2018	FF180520	WAYAN WIDYANA (28)	277,500		277,500
52	04/10/2018	FF180528	NADI SARI (22)	1,133,125		1,133,125
53	04/10/2018	FF180529	TIARA ASIA (19)	1,899,950		1,899,950
54	04/10/2018	FF180527	MERAK SARI (29)	971,250		971,250
55	06/10/2018	FF180533	CV PUTU ARTHA (30)	1,942,500		1,942,500
56	09/10/2018	FF180485	PT KUSUMA DINATHA (17)	1,942,500		1,942,500
57	09/10/2018	FF180538	ANOM SARI (24)	971,250		971,250
58	09/10/2018	FF180539	BINTANG JAYA (27)	809,375		809,375
JUMLAH				139,707,006	14,449,500	125,257,506

Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan order fiktif adalah sebesar Rp. 125.257.506,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) yang berasal dari 30 (tiga puluh) customer/toko dengan 58 (lima puluh delapan) nota penjualan/surat jalan.

2. *Customer/konsumen /toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun* dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya :

NO	TGL	NOTA	TOKO	JUMLAH	TERBAYAR	SISA
1	06/08/2018	FF180373	UD KANIA	6,590,625	2,090,600	4,500,025
JUMLAH						4,500,025

Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500.025,- (empat juta lima ratus dua puluh lima rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah dikirim dan dijual oleh terdakwa kepada customer/ konsumen, akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa, antara lain:

NO	TGL	NOTA	TOKO	JUMLAH	TERBAYAR	SISA
1	2	3	4	5	6	7
1	13/08/2018	FF180399	PT KUSUMA DINATHA (1)	7,479,180		7,479,180
2	16/08/2018	FF180408	PT KUSUMA DINATHA (1)	8,364,775		8,364,775
3	16/08/2018	FF180414	PT KUSUMA DINATHA (1)	2,636,250		2,636,250
4	30/08/2018	FF180445	PANCA TARUNA (2)	1,618,750		1,618,750
5	01/09/2018	FF180450	PANCA TARUNA (2)	3,237,500		3,237,500
6	09/10/2018	FF180542	PANCA TARUNA (2)	1,133,125		1,133,125
JUMLAH				24,469,580		24,469,580

Jadi jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan nota yang dihilangkan oleh terdakwa adalah sebesar Rp. 24.469.580,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berasal dari 2 (dua) customer/konsumen/ toko dengan 6 (enam) nota penjualan/surat jalan.

4. Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa, yaitu Cat Merk Neo Gols 36dz x 2 dos x @Rp. 161.875 sehingga totalnya sebesar Rp. 11.655.000,-

5. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.22 Wita, terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tanpa ijin dari CV. Oscar Multi Colour telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, CV. Oscar Multi Colour mengalami kerugian sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/keberatan ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Oscar Multi Colour yang sudah dilegalisir;

Hal 11 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 1 dari RONNY RIZAL bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi;
- 6 (enam) lembar Laporan Hasil Audit CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali tanggal 24 Oktober 2018;
 - 1 (satu) lembar Slip Gaji RONNY RIZAL;
 - 2 (dua) lembar Foto Copy Perjanjian Kerja CV. Oscar Multi Colour dengan RONNY RIZAL tertanggal 7 Agustus 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Penunjukan RONNY RIZAL sebagai Sales Supervisor Area Bali CV. Oscar Multi Colour tertanggal 14 Agustus 2017;
 - 1 (satu) bendel Nota Penjualan dan Surat Jalan;
 - 1 (satu) bendel sales order.
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut ;-----

1. Saksi EKO ARMADIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
 - Bahwa benar terdakwa adalah teman kerja saksi yang sama –sama bekerja di CV. Oscar Multi Colour
 - Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
 - Bahwa benar terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena masalah penggelapan uang milik CV. Oscar Multi Colour.
 - Bahwa benar saksi sebagai sales supervisor pada CV. Oscar Multi Colour di Surabaya sedangkan terdakwa sebagai Sales Supervisor serta merangkap sebagai Kepala Cabang CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.
 - Bahwa benar CV. Oscar Multi Colour bergerak dibidang building material cat bangunan merk Alky Coat product Neo Gold dan Metalik Paint.
 - Bahwa benar saksi yang diperintahkan oleh perusahaan untuk mewakili CV. Oscar Multi Colour berdasarkan surat kuasa untuk mewakili CV. Oscar Multi Colour dalam menyelesaikan masalah ini.
 - Bahwa benar saksi awalnya diperintahkan oleh pimpinan untuk melakukan pengecekan karena ada beberapa toko yang pembayarannya mencurigakan, dan setelah dilakukan kros cek ke toko-toko tersebut ternyata mereka telah melakukan pembayaran.

Bahwa benar saksi di peritahkan oleh pimpinan karena saksi pernah bertugas di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali, dan sebelumnya saksi menempati posisi terdakwa, dalam arti terdakwa menggantikan posisi saksi.

Bahwa benar selanjutnya dilakukan audit oleh saksi JHONY SAURYOPUTRO WOGOSARI yang melakukan pengecekan di lapangan dan saksi IDA AYU KADE

Hal 12dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.

- Bahwa benar perbuatan terdakwa baru diketahui tanggal 8 Oktober 2018.
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa dilakukan sejak
- tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018.
- Bahwa benar dari pihak CV. Oscar Multi Colour pernah memanggil terdakwa
- tentang masalah ini, dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang milik CV. Oscar Multi Colour tanpa ijin.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :
 - a. Terdakwa membuat sales order seolah-olah konsumen / customer ada memesan barang, namun barang yang didapat berdasarkan sales order yang dibuat terdakwa dijual kepada konsumen/ customer lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
 - b. Customer/konsumen / toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya.
 - c. Barang yang sudah dikirim dan dijual oleh terdakwa kepada customer/ konsumen, akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa
 - d. terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim,
 - sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa.
 - e. Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa mengambil uang yang ada di lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dengan menggunkan kunci ganda.
 - Bahwa benar ada sekitar \pm 32 toko yang pembayarannya di salahgunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa masih berstatus pegawai/
- karyawan dari CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa sempat membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar beberapa kali, namun hingga saat ini belum ada
- pengembalian dari terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa CV. Oscar Multi Colour mengalami kerugian sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus
- delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangannya terdakwa melakukan perbuatannya

Hal 13 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang yang diambil terdakwa digunakan untuk untuk apa.

Bahwa benar saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah yang terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

2 Saksi JHONY SAURYOPUTRO WOGOSARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa adalah teman kerja saksi yang sama –sama bekerja di CV. Oscar Multi Colour
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi bertugas mengontrol semua cabang dari CV. Oscar Multi Colour sedangkan terdakwa sebagai Sales Supervisor serta merangkap sebagai Kepala Cabang CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.
- Bahwa benar CV. Oscar Multi Colour bergerak dibidang building material cat bangunan merk Alky Coat product Neo Gold dan Metalik Paint.
- Bahwa benar awalya saksi menerima data piutang setelah ditelusuri ternyata ada kegagalan pembayaran dimana ada toko-toko yang biasanya membayar tunai namun dalam laporannya toko-toko tersebut melakukan pembayaran dengan cara dicicil, selanjutnya saksi beserta pak EKO ARMADIANTO melakukan pengecekan pada toko-toko tersebut dan setelah dilakukan kroscek ternyata toko-toko tersebut telah melakukan pembayaran secara lunas.
- Bahwa benar selanjutnya saksi diperintahkan untuk melakukan audit bersama dengan bagian admin yaitu IDAAYU KADE PUSPADI SARI
- Bahwa benar saksi yang melakukan pengecekan di lapangan.
- Bahwa benar perbuatan terdakwa baru diketahui tanggal 8 Oktober 2018.
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa dilakukan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018.
- Bahwa benar dari pihak CV. Oscar Multi Colour pernah memanggil terdakwa tentang masalah ini, dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya.
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil uang milik CV. Oscar Multi Colour tanpa ijin.
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara :
 - a. Terdakwa membuat sales order seolah-olah konsumen / customer ada memesan barang, namun barang yang didapat berdasarkan sales order yang dibuat terdakwa dijual kepada konsumen/ customer lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan.
 - b. Customer/konsumen /toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya.

Hal 14dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang telah digunakan dan dijual oleh terdakwa kepada customer/ konsumen,

akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa

d. terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa.

e. Bahwa terdakwa mengambil uang yang ada di lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar terdakwa mengambil uang yang ada di lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dengan menggunkan kunci ganda.
- Bahwa benar ada sekitar \pm 32 toko yang pembayarannya di salahgunakan oleh terdakwa.
- Bahwa benar biasa pembayaran yang dilakukan oleh toko-toko secara transfer, namun ada beberapa toko yang lebih suka menitipkan pembayaran kepada terdakwa untuk melakukan pelunasan pembayaran.
- Bahwa benar saat kejadian tersebut terdakwa masih berstatus pegawai/ karyawan dari CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.
- Bahwa benar setelah kejadian terdakwa sempat membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar beberapa kali, namun hingga saat ini belum ada pengembalian dari terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa CV. Oscar Multi Colour mengalami kerugian sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).
- Bahwa benar menurut keterangannya terdakwa melakukan perbuatannya sendirian.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui uang yang diambil terdakwa digunakan untuk untuk apa.
- Bahwa benar saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah yang terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum membacakan keterangan saksi – saksi dibawah sumpah masing – masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

3. Saksi IDA AYU KADE PUSPADI SARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.

Hal 15dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 8 Oktober 2018 bertempat di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali yang berada di Jalan Cargo Taman No. 17 Denpasar.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin accounting pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali adalah memproses sales order menjadi nota dan surat jalan, setelah dicetak mengambil barangnya untuk diserahkan pada sopir atau sales yang mengantar, kemudian buat laporan mingguan dan bulanan, serta melakukan pegecekan piutang yang overdue dan memproses piutang yang sudah jatuh tempo.
- Bahwa benar terdakwa yang membuat laporan hasil audit.
- Bahwa benar dari hasil pemeriksaan audit mulai tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2018 disertai dengan hasil pemeriksaan dilapangan maka dilaorkan hasilnya sebagai berikut :
 - a. bahwa dari hasil laporan keuangan CV.Oscar Multi Colour Cabang Bali telah ditemukan selisih penerimaan uang dari data-data nota tagihan dengan nilai uang yang sebenarnya.
 - b. bahwa dari pemeriksaan patut diduga Kepala Cabang Bali yaitu terdakwa telah melakukan manipulasi/ kecurangan dalam memalsukan stempel, membuat sales order fiktif dan tidak menyetorkan hasil tagihan ke kantor pusat.
 - c. berkaitan dengan poin di atas, kami memberikan rincian kerugian perusahaan disebabkan pengiriman barang yang notanya diambil oleh terdakwa adalah :
 - d. Bahwa total kerugian CV. Oscar Multi Colour sebesar Rp. 166.382.111,- (serratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua juta serratus sebelas rupiah).
- Bahwa benar cara saksi saksi melakukan audit adalah dengan cara melihat nota penjualan, ada beberapa piutang pelanggan, kemudian saksi konfirmasi ke pelanggan bahwa masih punya piutang pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali, karena pelanggan tidak ada memesan barang sesuai dengan orderan yang tercatat di pereusahaan dan juga pelanggan tidak mengakui terhadap stempel mereka di nota penjualan, darisanalah kita mengetahui bahwa nota yang dibuat adalah fiktif.
- Bahwa benar yang memerintahkan saksi untuk melakukan audit tersebut adalah bapak JOHNY SURYOPUTRO WONGOSARI selaku Chief Marketing Officer CV. Multi Colour Pusat Surabaya, serta saksi melakukan audit dengan cara langsung menemui pelanggan sesuai dengan yang tercantum pada nota penjualan. Untuk Laporan audit saksi buat di kantor CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No. 17 Denpasar, dimana saksi membuat laporan tersebut bersama bapak EKO ARMADIANTO selaku Sales Supervisor CV. Oscar Multi Colour Pusat di Surabaya;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai admin accounting pada CV. Oscar Multi Colour semenjak bulan Oktober 2017 sampai dengan sekarang.

Hal 16dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak mengetahui apa alasan terdakwa sehingga melakukan penggelapan tersebut.

- Bahwa Terhadap keterangan saksi dibacakan terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

4. Saksi I KETUT MERTANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan ;
- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang telah saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan penggelapan, tetapi setelah mendapatkan penjelasan dari penyidik baru mengetahui bahwa yang telah melakukan penggelapan tersebut adalah terdakwa, sedangkan yang menjadi korbannya adalah . CV. Oscar Multi Colour;
- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu perihal Nota Tanda terima tanggal 8 Oktober 2018 sesuai dengan Faktur OMC No. FF180373 tanggal 6 Agustus 2018, dari UD. Kania Jalan Alas Kedaton Kuku, dan tertera jumlah pembelian barang sebesar Rp. 6.590.625,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan titip tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.090.625,- (dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) serta sisa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik. Saksi baru kali ini melihat Nota Tanda Terima tersebut.
- Bahwa benar saksi benar pernah memesan barang kepada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No. 17 Denpasar, akan tetapi sudah saya bayar lunas;
- Bahwa benar berdasarkan Surat Jalan dan Nota Penjualan OMC No. FF180344 tanggal 21 Juli 2018, saksi memesan barang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali antara lain :
 - a. 12 Kaleng Neo Gold 500 ML (G541) seharga Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - b. 13 Kaleng Neo Gold 500 ML (G703) seharga Rp. 3.705.000,- (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Jadi total biaya yang saksi keluarkan untuk pembelian 25 kaleng Neo Gold ke CV, Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipotong diskon 7,5 % (tujuh setengah persen) menjadi Rp. 6.590.625,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan sudah saksi bayar lunas;

Hal 17 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar saksi melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa yang datang langsung ke toko saksi di UD. Kania Jalan Alas Kedaton Kukuh Belayu Tabanan pada hari dan tanggal lupa di akhir bulan Agustus 2018;

- Bahwa bukti pembayaran atas barang yang saksi beli pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali adalah Surat Jalan dan Nota Penjualan OMC No. FF180344 tanggal 21 Juli 2018 yang sudah ada stempel Lunas;
- Bahwa tanda tangan penerima dan stempel UD. Kania yang tertera pada pojok kanan bawah dari Nota Tanda terima tanggal 8 Oktober 2018, bukan tanda tangan saksi dan bukan stempel asli dari UD. Kania.

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan terdakwa tidak keberatan dan memebenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi Ade Charge) ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di toko;
- Bahwa benar dengan bekerja sebagai Supervisor Sales di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali .
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak tanggal tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018 bertempat di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No.17 Denpasar.
- Bahwa benar cara terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara membuat order fiktif berupa sales order, sehingga seolah-olah toko atau customer memesan barang pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali, akan tetapi setelah dibuatkan nota penjualan dan surat jalan oleh admin bernama IDA AYU KADE PUSPADI SARI, terdakwa mengambil barang di Gudang sesuai dengan yang tertuang pada nota penjualan, akan tetapi barang tersebut tidak terdakwa antar ke toko atau customer sesuai dengan yang tertera pada nota penjualan dan surat jalan, akan tetapi terdakwa jual kepada toko lain dan uang hasil penjualan terdakwa

Hal 18dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 720/Pid.B/2019/PN Dps terdakwa beri stempel toko yang sudah terdakwa buat sendiri dan tanda tangan penerima seolah-olah barang sudah diterima oleh toko atau customer.

- Bahwa benar terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa juga sempat mengambil uang tunai di lemari admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar stempel palsu toko /customer terdakwa buat di jalan yang lupa tepatnya di daerah Mengwi Badung dan terdakwa membuat kurang lebih 20 (dua puluh) stempel toko.
- Bahwa benar semua stempel toko atau customer tersebut sudah terdakwa buang di tempat sampah.
- Bahwa benar orderan fiktif yang terdakwa buat, terdakwa mengirimkannya atau membawa barang – barang tersebut sendiri dikarenakan driver pengiriman hanya ada satu tetapi areal pengiriman luas sampai dengan Jembrana dan Singaraja;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan contoh stempel tersebut berasal dari kunjungan terdakwa ke toko- toko untuk dalam rangka pengenalan dan pemasaran, dimana setiap kunjungan tersebut terdakwa meminta stempel toko, dan dari stempel toko tersebut lah terdakwa membuat stempel palsu toko – toko tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual barang-barang yang didapat dari CV. Oscar Multi Colour ke beberapa toko antara lain toko Sari Indah beralamat Jalan Denpasar – Singaraja, Baturiti Tabanan, PT. Kusuma Dinatha beralamat Jalan Kargo 165 NN Kargo Permai, Toko Pantai Mas Jalan Airlangga No. 27 Singaraja, Toko Sadar Ukir Jalan Raya Alas Kedaton Kukuh Tabanan, Toko Bumbu Sari Jaya Jalan Jelantik Gingsir No. 36 Singaraja, Toko Karaiase Jalan Raya Kapal Mengwi – Badung, Toko Bhuana Mertha Br. Melaya Krajan Desa Melaya Negara, Toko Cahaya Indah Jalan Surapati 56 Singaraja, Toko Martha Nadhi Jalan Jagaraga Desa Girimas Sawon Buleleng Singaraja, Toko Panca Taruna Jalan Sukasada Singaraja, UD. Wangun Sari Jalan Raya Desa Bungkulan Singaraja, Toko Tiga Jalan Airlangga 57 Singaraja, Toko Adi Sika Jalan Singaraja Air Sanih Desa Bungkulan Singaraja dan Toko Sari Indah Jalan Denpasar Baturiti Tabanan;
- Bahwa benar bukti surat yang terdakwa bawa saat melakukan pengiriman dan penjualan ke toko-toko tersebut adalah Surat Jalan dan Nota Penjualan;
- Bahwa benar untuk nota penjualan dan surat jalan lengkap dengan hologramnya, terdakwa ambil dari meja admin CV. Oscar Multi Colour bernama IDA AYU KADE PUSPADI SARI saat jam pulang kantor diatas jam 17.30 wita. Nota

Hal 19dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penjualan dan surat jalan yang kosong tersebut kemudian terdakwa print sendiri jenis barang yang akan dikirimkan disesuaikan dengan jumlah dan jenis barang yang terdakwa buat fiktif dengan menggunakan computer dan printer yang ada di meja admin CV. Oscar Multi Colour. Setelah terdakwa siapkan nota penjualan dan surat jalannya, kemudian terdakwa simpan, dan untuk toko terdekat (Denpasar, Badung dan Tabanan) biasanya keesokan harinya barang akan langsung terdakwa kirimkan, untuk toko yang agak jauh (Jembrana dan Singaraja) pengiriman barangnya besok lusa atau tiga hari setelah terdakwa print nota penjualan dan surat jalannya;

- Bahwa benar sekali print terdapat 4 (empat) rangkap untuk Nota penjualan dan surat jalan paling depan warna putih, halaman kedua warna merah, halaman ketiga warna kuning dan halaman keempat warna hijau;
- Bahwa benar untuk nota penjualan, lampiran yang diserahkan kepada toko penerima adalah yang berwarna merah, sedangkan untuk surat jalan yang diserahkan adalah lampiran berwarna kuning;
- Bahwa benar sisa lampiran masih terdakwa bawa untuk dilakukan penagihan, dimana setiap barang yang tersangka kirim, pembayarannya menyicil sampai dengan jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa benar untuk jatuh temponya adalah 60 (enam puluh) hari ditambah toleransi 30 (tiga puluh) hari setelah barang diterima;
- Bahwa benar dalam setiap penagihan biasanya terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit jumlah uang yang telah terdakwa pergunakan adalah sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri.
- Bahwa benar uang tersebut telah terpakai untuk biaya hidup dan biaya pengobatan ibu serta istri terdakwa yang sedang sakit.
- Bahwa benar terdakwa sempat membuat surat pernyataan untuk melakukan pembayaran beberapa kali, namun terdakwa belum bisa mengembalikannya.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah yang terkait dengan perbuatan yang dilakukannya
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan serta dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dipersidangan Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

Hal 20 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- **putusan** **Bahwa benar** terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.

- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di toko;
- Bahwa benar dengan bekerja sebagai Supervisor Sales di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa mengakui tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali .
- Bahwa benar berdasarkan hasil audit perbuatan tersebut terdakwa lakukan sejak tanggal tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018 bertempat di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No.17 Denpasar.
- Bahwa benar barang bukti yang di ajukan dipersidangan ;
- Bahwa benar semua keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Pertama Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu
3. Meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Ad.1. Unsur **Barang Siapa**

Pengertian barang siapa adalah Subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau pelaku dari tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. Sebelum persidangan Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas mereka terdakwa sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan dan mereka terdakwa telah membenarkannya, setelah Surat Dakwaan dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, mereka terdakwa mengaku mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan.

Hal 21 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa yang melakukan tindak pidana adalah terdakwa RONNY RIZAL.

Berdasarkan fakta tersebut diatas maka yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa RONNY RIZAL

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang penguasaan terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut

1. Keterangan saksi –saksi :

- Saksi EKO ARMADIANTO, saksi JHONY SURYOPUTRO WONGOSARI, dan saksi IDA AYU KADE PUSPADI SARI yaitu :

Bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di took. Terdakwa mengakui tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Perbuatan terdakwa baru diketahui tanggal 8 Oktober 2018 dan berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa dilakukan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018. Pihak CV. Oscar Multi Colour pernah memanggil terdakwa tentang masalah ini, dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- a) Terdakwa membuat sales order seolah-olah konsumen / customer ada memesan barang, namun barang yang didapat berdasarkan sales order yang dibuat terdakwa dijual kepada konsumen/ customer lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan order fiktif adalah sebesar Rp. 125.257.506,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) yang berasal dari 30 (tiga puluh) customer/toko dengan 58 (lima puluh delapan) nota penjualan/surat jalan.

Hal 22dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer/konsumen / toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500.025,- (empat juta lima ratus dua puluh lima rupiah).

c) Barang yang sudah dikirim dan dijual oleh terdakwa kepada customer/ konsumen, akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa, sebesar Rp. 24.469.580,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berasal dari 2 (dua) customer/konsumen/ toko dengan 6 (enam) nota penjualan/surat jalan.

d) Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa, yaitu Cat Merk Neo Gols 36dz x 2 dos x @Rp. 161.875 sehingga totalnya sebesar Rp. 11.655.000,-

e) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.22 Wita, terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa total kerugian CV. Oscar Multi Colour sebesar Rp. 166.382.111,- (serratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas rupiah). Bahwa ada sekitar \pm 32 toko yang pembayarannya di salah gunakan oleh terdakwa. Pada saat kejadian tersebut terdakwa masih berstatus pegawai/ karyawan dari CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.

➤ Saksi I KETUT MERTANA

- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu perihal Nota Tanda terima tanggal 8 Oktober 2018 sesuai dengan Faktur OMC No. FF180373 tanggal 6 Agustus 2018, dari UD. Kania Jalan Alas Kedaton Kuku, dan tertera jumlah pembelian barang sebesar Rp. 6.590.625,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan titip tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.090.625,- (dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) serta sisa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik. Saksi baru kali ini melihat Nota Tanda Terima tersebut.

- Bahwa benar saksi pernah memesan barang kepada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No. 17 Denpasar, akan tetapi sudah saya bayar lunas;

Hal 23 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdasarkan Surat Jalan dan Nota Penjualan OMC No. FF180344 tanggal 21 Juli 2018, saksi memesan barang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali antara lain :

- a. 12 Kaleng Neo Gold 500 ML (G541) seharga Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. 13 Kaleng Neo Gold 500 ML (G703) seharga Rp. 3.705.000,- (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Jadi total biaya yang saksi keluarkan untuk pembelian 25 kaleng Neo Gold ke CV, Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipotong diskon 7,5 % (tujuh setengah persen) menjadi Rp. 6.590.625,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan sudah saksi bayar lunas;

- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa yang datang langsung ke toko saksi di UD. Kania Jalan Alas Kedaton Kukuh Belayu Tabanan pada hari dan tanggal lupa di akhir bulan Agustus 2018;
- Bahwa bukti pembayaran atas barang yang saksi beli pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali adalah Surat Jalan dan Nota Penjualan OMC No. FF180344 tanggal 21 Juli 2018 yang sudah ada stempel Lunas;
- Bahwa tanda tangan penerima dan stempel UD. Kania yang tertera pada pojok kanan bawah dari Nota Tanda terima tanggal 8 Oktober 2018, bukan tanda tangan saksi dan bukan stempel asli dari UD. Kania.

2. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar Bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di took. Terdakwa mengakui tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Bahwa berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa dilakukan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

Hal 24 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa mengambil sales order seolah-olah konsumen / customer ada memesan barang, namun barang yang didapat berdasarkan sales order yang dibuat terdakwa dijual kepada konsumen/ customer lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan order fiktif adalah sebesar Rp. 125.257.506,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) yang berasal dari 30 (tiga puluh) customer/toko dengan 58 (lima puluh delapan) nota penjualan/surat jalan.
- b) Customer/konsumen /toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500.025,- (empat juta lima ratus dua puluh lima rupiah).
- c) Barang yang sudah dikirim dan dijual oleh terdakwa kepa da customer/konsumen, akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa, sebesar Rp. 24.469.580,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berasal dari 2 (dua) customer/konsumen/ toko dengan 6 (enam) nota penjualan/surat jalan.
- d) Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa, yaitu Cat Merk Neo Gols 36dz x 2 dos x @Rp. 161.875 sehingga totalnya sebesar Rp. 11.655.000,-
- e) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.22 Wita, terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian CV. Oscar Multi Colour sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas rupiah). Bahwa ada sekitar \pm 32 toko yang pembayarannya di salah gunakan oleh terdakwa. Pada saat kejadian tersebut terdakwa masih berstatus pegawai/ karyawan dari CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali.
3. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan

Hal 25dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. pangeranagung.go.id barang di took dan sebagai Supervisor Sales di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara membuat order fiktif berupa sales order, sehingga seolah-olah toko atau customer memesan barang pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali, akan tetapi setelah dibuatkan nota penjualan dan surat jalan oleh admin bernama IDA AYU KADE PUSPADI SARI, terdakwa mengambil barang di Gudang sesuai dengan yang tertuang pada nota penjualan, akan tetapi barang tersebut tidak terdakwa antar ke toko atau customer sesuai dengan yang tertera pada nota penjualan dan surat jalan, akan tetapi terdakwa jual kepada toko lain dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan, serta surat jalan terdakwa beri stempel toko yang sudah terdakwa buat sendiri dan tanda tangan penerima seolah-olah barang sudah diterima oleh toko atau customer, terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa. bahwa terdakwa juga sempat mengambil uang tunai di lemari admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa untuk nota penjualan dan surat jalan lengkap dengan hologramnya, terdakwa ambil dari meja admin CV. Oscar Multi Colour bernama IDA AYU KADE PUSPADI SARI saat jam pulang kantor diatas jam 17.30 wita. Nota penjualan dan surat jalan yang kosong tersebut kemudian terdakwa print sendiri jenis barang yang akan dikirimkan disesuaikan dengan jumlah dan jenis barang yang terdakwa buat fiktif dengan menggunakan computer dan printer yang ada di meja admin CV. Oscar Multi Colour. Setelah terdakwa siapkan nota penjualan dan surat jalannya, kemudian terdakwa simpan, dan untuk toko terdekat (Denpasar, Badung dan Tabanan) biasanya keesokan harinya barang akan langsung terdakwa kirimkan, untuk toko yang agak jauh (Jembrana dan Singaraja) pengiriman barangnya besok lusa atau tiga hari setelah terdakwa print nota penjualan dan surat jalannya.

Bahwa stempel palsu toko /customer terdakwa buat di jalan yang lupa tepatnya di daerah Mengwi Badung dan terdakwa membuat kurang lebih 20 (dua puluh) stempel took, namun semua stempel toko atau customer tersebut sudah terdakwa buang di tempat sampah. Bahwa benar orderan fiktif yang terdakwa buat, terdakwa mengirimkannya atau membawa barang – barang

Hal 26dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. ~~tersebut~~ sebagai driver pengiriman hanya ada satu tetapi areal pengiriman luas sampai dengan Jembrana dan Singaraja. Dalam setiap penagihan biasanya terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan kisaran Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan terdakwa sendiri di persidangan menerangkan :

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dapat diperoleh alat bukti sebagai berikut

1. Keterangan saksi –saksi :

- Saksi EKO ARMADIANTO, saksi JHONY SURYOPUTRO WONGOSARI, dan saksi IDA AYU KADE PUSPADI SARI yaitu :

Bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di took. Terdakwa mengakui tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Perbuatan terdakwa baru diketahui tanggal 8 Oktober 2018. Bahwa berdasarkan hasil audit perbuatan terdakwa dilakukan sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018. Pihak CV. Oscar Multi Colour pernah memanggil terdakwa tentang masalah ini, dan saat itu terdakwa mengakui perbuatannya. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- a) Terdakwa membuat sales order seolah-olah konsumen / customer ada memesan barang, namun barang yang didapat berdasarkan sales order yang dibuat terdakwa dijual kepada konsumen/ customer lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan order fiktif adalah sebesar Rp. 125.257.506,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) yang

Hal 27 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (tiga puluh) customer/toko dengan 58 (lima puluh delapan) nota penjualan/surat jalan.

- b) Customer/konsumen /toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500.025,- (empat juta lima ratus dua puluh lima rupiah).
- c) Barang yang sudah dikirim dan dijual oleh terdakwa ke customer/konsumen, akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa, sebesar Rp. 24.469.580,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berasal dari 2 (dua) customer/konsumen/ toko dengan 6 (enam) nota penjualan/surat jalan.
- d) Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa, yaitu Cat Merk Neo Gols 36dz x 2 dos x @Rp. 161.875 sehingga totalnya sebesar Rp. 11.655.000,-
- e) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.22 Wita, terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa total kerugian CV. Oscar Multi Colour sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas rupiah). Bahwa ada sekitar \pm 32 toko yang pembayarannya di salah gunakan oleh terdakwa.

➤ Saksi I KETUT MERTANA

- Bahwa benar saksi tidak pernah tahu perihal Nota Tanda terima tanggal 8 Oktober 2018 sesuai dengan Faktur OMC No. FF180373 tanggal 6 Agustus 2018, dari UD. Kania Jalan Alas Kedaton Kukuh, dan tertera jumlah pembelian barang sebesar Rp. 6.590.625,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan titip tanggal 8 Oktober 2018 sebesar Rp. 2.090.625,- (dua juta sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) serta sisa Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang ditunjukkan oleh penyidik. Saksi baru kali ini melihat Nota Tanda Terima tersebut.

Hal 28 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa benar saksi benar pernah memesan barang kepada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No. 17 Denpasar, akan tetapi sudah saya bayar lunas;

- Bahwa benar berdasarkan Surat Jalan dan Nota Penjualan OMC No. FF180344 tanggal 21 Juli 2018, saksi memesan barang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali antara lain :

- a. 12 Kaleng Neo Gold 500 ML (G541) seharga Rp. 3.420.000,- (tiga juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. 13 Kaleng Neo Gold 500 ML (G703) seharga Rp. 3.705.000,- (tiga juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Jadi total biaya yang saksi keluarkan untuk pembelian 25 kaleng Neo Gold ke CV, Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 7.125.000,- (tujuh juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) dipotong diskon 7,5 % (tujuh setengah persen) menjadi Rp. 6.590.625,- (enam juta lima ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dan sudah saksi bayar lunas;

- Bahwa benar saksi melakukan pembayaran langsung kepada terdakwa yang datang langsung ke toko saksi di UD. Kania Jalan Alas Kedaton Kukuh Belayu Tabanan pada hari dan tanggal lupa di akhir bulan Agustus 2018;
- Bahwa bukti pembayaran atas barang yang saksi beli pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali adalah Surat Jalan dan Nota Penjualan OMC No. FF180344 tanggal 21 Juli 2018 yang sudah ada stempel Lunas;
- Bahwa tanda tangan penerima dan stempel UD. Kania yang tertera pada pojok kanan bawah dari Nota Tanda terima tanggal 8 Oktober 2018, bukan tanda tangan saksi dan bukan stempel asli dari UD. Kania.

2. Petunjuk, berupa persesuaian antara keterangan para saksi yang satu dengan lainnya saling berkaitan, serta persesuaian pula dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan, bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke toko-toko, supervise tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di took. Terdakwa tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan sejak tanggal 30

Hal 29dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
November 2019 sampai dengan 16 Oktober 2018 bertempat di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali Jalan Cargo Taman No.17 Denpasar. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara :

- a) Terdakwa membuat sales order seolah-olah konsumen / customer ada memesan barang, namun barang yang didapat berdasarkan sales order yang dibuat terdakwa dijual kepada konsumen/ customer lain dan uang hasil penjualan tersebut tidak di setorkan kepada perusahaan. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa berdasarkan order fiktif adalah sebesar Rp. 125.257.506,- (seratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus enam rupiah) yang berasal dari 30 (tiga puluh) customer/toko dengan 58 (lima puluh delapan) nota penjualan/surat jalan.
 - b) Customer/konsumen /toko pemesan barang yang sudah membayar lunas, namun dibuatkan terdakwa tanda terima seolah-olah baru dibayar setengahnya. Jadi Jumlah uang yang digunakan terdakwa adalah sebesar Rp. 4.500.025,- (empat juta lima ratus dua puluh lima rupiah).
 - c) Barang yang sudah dikirim dan dijual oleh terdakwa kepada customer/ konsumen, akan tetapi notanya terdakwa ambil di kantor untuk dihilangkan oleh terdakwa, sebesar Rp. 24.469.580,- (dua puluh empat juta empat ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) berasal dari 2 (dua) customer/konsumen/ toko dengan 6 (enam) nota penjualan/surat jalan.
 - d) Bahwa pada bulan Juli 2018 terdakwa telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa, yaitu Cat Merk Neo Gols 36dz x 2 dos x @Rp. 161.875 sehingga totalnya sebesar Rp. 11.655.000,-
 - e) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 sekira pukul 00.22 Wita, terdakwa mengambil uang yang ada lemari Admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa total kerugian CV. Oscar Multi Colour sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua juta seratus sebelas rupiah).
3. Keterangan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa bekerja di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak 14 Agustus 2017 sebagai Supervisor Sales yang kemudian diangkat sebagai Kepala Cabang di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali. Tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai Supervisor Sales adalah Mendistribusikan barang ke

Hal 30 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, sebagai tim sales, menangani piutang atau cash flow dan melakukan pengecekan stock barang di took dan sebagai Supervisor Sales di CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali dan menerima upah atau gaji sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa tanpa ijin telah menggunakan uang milik CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan 16 Oktober 2018. Terdakwa mengambil uang perusahaan dengan cara membuat order fiktif berupa sales order, sehingga seolah-olah toko atau customer memesan barang pada CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali, akan tetapi setelah dibuatkan nota penjualan dan surat jalan oleh admin bernama IDA AYU KADE PUSPADI SARI, terdakwa mengambil barang di Gudang sesuai dengan yang tertuang pada nota penjualan, akan tetapi barang tersebut tidak terdakwa antar ke toko atau customer sesuai dengan yang tertera pada nota penjualan dan surat jalan, akan tetapi terdakwa jual kepada toko lain dan uang hasil penjualan terdakwa gunakan, serta surat jalan terdakwa beri stempel toko yang sudah terdakwa buat sendiri dan tanda tangan penerima seolah-olah barang sudah diterima oleh toko atau customer, terdakwa juga telah mengambil uang pembayaran dari Toko Gading Sempurna, akan tetapi barang yang dipesan oleh Toko Gading Sempurna belum dikirim, sehingga perusahaan diminta ganti rugi dengan mengirimkan barang sesuai yang dipesan kepada terdakwa. bahwa terdakwa juga sempat mengambil uang tunai di lemari admin CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Total uang milik CV. Oscar Multi Colour yang terdakwa pergunakan sebesar Rp. 166.382.111,- (seratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh dua ribu seratus sebelas rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, oleh karena semua unsur- unsur pasal tersebut diatas telah terpenuhi, maka atas perbuatan terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, Penggelapan, maka kepadanya patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi atas alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Hal 31 dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terdakwa tidak dapat barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada Putusan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah Majelis Hakim mengemukakan hal-hal yang menjadikan pertimbangan dalam mengajukan Putusan pidana yaitu : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa membuat CV. Oscar Multi Colour mengalami kerugian

Hal-hal Yang Meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Mengingat Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RONNY RIZAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Penggelapan Dalam Jabatan Secara Berkelanjutan* “
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ☐ 7 (tujuh) lembar foto copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. Oscar Multi Colour yang sudah dilegalisir;
 - ☐ 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan dari RONNY RIZAL bahwa telah menggunakan uang hasil penjualan barang milik perusahaan untuk kepentingan pribadi;
 - ☐ 6 (enam) lembar Laporan Hasil Audit CV. Oscar Multi Colour Cabang Bali tanggal 24 Oktober 2018;
 - ☐ 1 (satu) lembar Slip Gaji RONNY RIZAL;
 - ☐ 2 (dua) lembar Foto Copy Perjanjian Kerja CV. Oscar Multi Colour dengan RONNY RIZAL tertanggal 7 Agustus 2017;
 - ☐ 1 (satu) lembar Surat Penunjukan RONNY RIZAL sebagai Sales Supervisor Area Bali CV. Oscar Multi Colour tertanggal 14 Agustus 2017;
 - ☐ 1 (satu) bendel Nota Penjualan dan Surat Jalan;
 - ☐ 1 (satu) bendel sales order.

dikembalikan kepada CV. Oscar Multi Colour melalui saksi EKO ARMADIANTO
6. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 32dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demi kemanfaatan publik diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Rabu**, tanggal **14 Agustus 2019**, oleh kami : Angeliky Handajani Day, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Kony Hartanto, SH.MH . dan Esthar Oktavi, SH.MH. Kony Hartanto, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dibantu oleh Ni Nyoman Suriani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta

dihadiri oleh Mia Fida E SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut

01. Kony Hartanto, SH.MH

Angeliky Handajani Day, SH.MH.

2. Esthar Oktavi, SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Nyoman Suriani, SH.

Hal 33dari Hal 32 putusan perkara No. 720/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)